



**P U T U S A N**

Nomor : 119/Pid.B/2018/PN.Mgt

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: VERY NASROKIM RUDIANA Bin PURYANTO
Tempat lahir	: Magetan
Umur/tanggal lahir	: 27 tahun / 15 Pebruari 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
n	
Tempat tinggal	: Karangsono RT/RW. 016/004 Kec. Barat, Kab. Magetan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditangkap tanggal 17 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal Penyidik 18 April 2018 sampai dengan 7 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan 16 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan 24 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu, akan tetapi di persidangan secara tegas Terdakwa menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa VERY NASROKIM RUDIANA Bin PURYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VERY NASROKIM RUDIANA Bin PURYANTO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka pilihan tombokan togel hongkong.
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam bergambar dan bertuliskan Iwan Fals.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan memberi keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Surat Dakwaan, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa VERY NASROKIM RUDIANA Bin PURYANTO pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di jalan umum Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada pukul 21.00 WIB berada di warung melayani penombok (pembeli) togel Hongkong menerima titipan nomor dan uang tombokan dari para penombok (pembeli) judi togel Hongkong, kemudian Terdakwa catat di kertas warna putih kemudian Terdakwa menyuruh saksi SYAHRIL IVANSYAH untuk menyimpan uang titipan dari para penombok dan rekap catatan angka pilihan para penombok di jaket yang dikenakan oleh saksi SYAHRIL IVANSYAH untuk selanjutnya Terdakwa serahkan ke pengepul yang Terdakwa tidak kenal namanya.

Permainan judi togel hongkong dibuka setiap hari dalam 1 (satu) minggu dan bergantung kepada peruntungan belaka atau sifatnya untung-untungan, yaitu apabila pembeli / penombok nomor tebakannya cocok maka akan mendapatkan bayaran uang dari bandar sebesar kelipatan dengan jumlah besarnya uang taruhannya, yaitu jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70 x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 400 x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 3000 x jumlah besarnya taruhan, dan untuk mengetahui siaran angka judi togel hongkong dari mulut ke mulut sekitar pukul 23.00 WIB dan apabila ada penombok / pemasang yang menang Terdakwa dibelikan rokok, makanan, dan minuman di warung.

Bahwa ketika terdakwa sedang dalam perjalanan di jalan umum Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan hendak menyetorkan uang serta angka tombokan ke pengepulnya yang tidak Terdakwa tahu namanya, terdakwa ditangkap Petugas Unit Reskrim Polsek Barat dan pada saat digeledah ditemukan Uang sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-



angka pilihan tombookan togel hongkong, serta 1 (satu) buah jaket warna hitam bergambar dan bertuliskan Iwan Fals, yang selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Polsek Barat..

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi – saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. MARYOKO

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi PUJO PRASETYO, dan tim Satreskrim Polsek Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VERY NASROKIM RUDIANA Bin PURYANTO pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 22.15 WIB di jalan umum Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
- Bahwa Terdakwa melakukan praktek perjudian jenis togel hongkong dengan melayani penombok (pembeli) togel Hongkong sejak pukul 21.00 WIB dengan menunggu penombok yang akan memasang angka tombokan.
- Bahwa peran Terdakwa ialah sebagai pengecer togel Hongkong.
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 5 (lima) kali sebelum ditangkap melakukan praktek perjudian jenis togel Hongkong.
- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor yang dipilih oleh para penombok togel Hongkong dengancaraTerdakwa menerima titipan nomor dan uang tombokan dari para penombok (pembeli) judi togel Hongkong, kemudian Terdakwa catat di kertas warna putih.
- Bahwa Terdakwa menerima uang titipan dari para penombok dan merekap catatan angka pilihan para penombok untuk selanjutnya Terdakwa serahkan ke pengepul.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama pengepulnya, hanya tahu ciri orangnya saja.
- Bahwa Terdakwa biasanya menyerahkan uang tombokan beserta rekapan angka tombokan dari penombok ke pengepul di rumah pengepul.



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek perjudian jenis togel.
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel adalah untung-untungan,
- Bahwa jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70 x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 400 x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 3000 x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar.
- Bahwa omzet Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ per harinya.
- Bahwa apabila ada penombok yang menang, Terdakwa tidak memperoleh komisi, hanya dibayari makan dan beli rokok oleh penombok yang menang.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan komisi dari Pengepul.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. PUJO PRASETYO

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi MARYOKO, dan tim Satreskrim Polsek Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VERY NASROKIM RUDIANA Bin PURYANTO pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 22.15 WIB di jalan umum Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
- Bahwa Terdakwa melakukan praktek perjudian jenis togel hongkong dengan melayani penombok (pembeli) togel Hongkong sejak pukul 21.00 WIB dengan menunggu penombok yang akan memasang angka tombokan.
- Bahwa peran terdakwa ialah sebagai pengecer togel Hongkong.
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 5 (lima) kali sebelum ditangkap melakukan praktek perjudian jenis togel Hongkong.
- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor yang dipilih oleh para penombok togel Hongkong dengan cara Terdakwa menerima titipan nomor dan uang tombokan dari para penombok (pembeli) judi togel Hongkong, kemudian Terdakwa catat di kertas warna putih.



- Bahwa Terdakwa menerima uang titipan dari para penombok dan merekap catatan angka pilihan para penombok untuk selanjutnya Terdakwa serahkan ke pengepul.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama pengepulnya, hanya tahu ciri orangnya saja.
- Bahwa Terdakwa biasanya menyerahkan uang tombakan beserta rekapan angka tombakan dari penombok ke pengepul di rumah pengepul.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek perjudian jenis togel.
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel adalah untung-untungan,
- Bahwa jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70 x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 400 x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 3000 x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar.
- Bahwa omzet Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ per harinya.
- Bahwa apabila ada penombok yang menang, Terdakwa tidak memperoleh komisi, hanya dibayari makan dan beli rokok oleh penombok yang menang.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan komisi dari Pengepul.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan praktek perjudian jenis togel hongkong dengan melayani penombok (pembeli) togel Hongkong sejak pukul 21.00 WIB dengan menunggu penombok yang akan memasang angka tombakan.
- Bahwa peran Terdakwa ialah sebagai pengecer togel Hongkong.
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 5 (lima) kali sebelum ditangkap melakukan praktek perjudian jenis togel Hongkong.
- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor yang dipilih oleh para penombok togel Hongkong dengan cara Terdakwa menerima titipan





nomor dan uang tombokan dari para penombok (pembeli) judi togel Hongkong, kemudian Terdakwa catat di kertas warna putih.

- Bahwa Terdakwa menerima uang titipan dari para penombok dan merekap catatan angka pilihan para penombok untuk selanjutnya Terdakwa serahkan ke pengepul.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama pengepulnya, hanya tahu ciri orangnya saja.
- Bahwa Terdakwa biasanya menyerahkan uang tombokan beserta rekapan angka tombokan dari penombok ke pengepul di rumah pengepul.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek perjudian jenis togel.
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel adalah untung-untungan,
- Bahwa jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70 x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 400 x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 3000 x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar.
- Bahwa omzet Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ per harinya.
- Bahwa apabila ada penombok yang menang, Terdakwa tidak memperoleh komisi, hanya dibayari makan dan beli rokok oleh penombok yang menang.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan komisi dari pengepul;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan praktek perjudian jenis togel hongkong dengan melayani penombok (pembeli) togel Hongkong sejak pukul 21.00 WIB dengan menunggu penombok yang akan memasang angka tombokan.
- Bahwa peran Terdakwa ialah sebagai pengecer togel Hongkong.



- Bahwa Terdakwa sudah sejak 5 (lima) kali sebelum ditangkap melakukan praktek perjudian jenis togel Hongkong.
- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor yang dipilih oleh para penombok togel Hongkong dengan cara Terdakwa menerima titipan nomor dan uang tombokan dari para penombok (pembeli) judi togel Hongkong, kemudian Terdakwa catat di kertas warna putih.
- Bahwa Terdakwa menerima uang titipan dari para penombok dan merekap catatan angka pilihan para penombok untuk selanjutnya Terdakwa serahkan ke pengepul.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama pengepulnya, hanya tahu ciri orangnya saja.
- Bahwa Terdakwa biasanya menyerahkan uang tombokan beserta rekapan angka tombokan dari penombok ke pengepul di rumah pengepul.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek perjudian jenis togel.
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel adalah untung-untungan,
- Bahwa jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70 x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 400 x jumlah besarnya taruhan dan jika cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 3000 x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar.
- Bahwa omzet Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ per harinya.
- Bahwa apabila ada penombok yang menang, Terdakwa tidak memperoleh komisi, hanya dibayari makan dan beli rokok oleh penombok yang menang.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan komisi dari pengepul.
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;  
Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti dalam persidangan yaitu berupa ;
  - Uang sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).





- 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka pilihan tombookan togel hongkong.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bergambar dan bertuliskan Iwan Fals.

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

**Ad.1      Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa VERY NASROKIM RUDIANA Bin PURYANTO, setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu maksudnya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka keseluruhan unsur Ad. 2 ini sebagaimana dimaksud juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan praktek perjudian jenis togel hongkong dengan melayani penombok (pembeli) togel Hongkong sejak pukul 21.00 WIB dengan menunggu penombok yang akan memasang angka tombokan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa ialah sebagai pengecer togel Hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sejak 5 (lima) kali sebelum ditangkap melakukan praktek perjudian jenis togel Hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan nomor yang dipilih oleh para penombok togel Hongkong dengan cara Terdakwa menerima titipan nomor dan uang tombokan dari para penombok (pembeli) judi togel Hongkong, kemudian Terdakwa catat di kertas warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang titipan dari para penombok dan merekap catatan angka pilihan para penombok untuk selanjutnya Terdakwa serahkan ke pengepul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama pengepulnya, hanya tahu ciri orangnya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya menyerahkan uang tombokan beserta rekapan angka tombokan dari penombok ke pengepul di rumah pengepul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa sifat dari perjudian jenis togel adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa jika nomor tombokannya cocok 2 angka maka akan mendapatkan keuntungan 70 x jumlah besarnya taruhan, jika cocok 3 angka maka akan mendapatkan keuntungan 400 x jumlah besarnya taruhan dan jika



cocok 4 angka maka akan mendapatkan keuntungan 3000 x jumlah besarnya taruhan, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa omzet Terdakwa rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ per harinya;

Menimbang, bahwa apabila ada penombok yang menang, Terdakwa tidak memperoleh komisi, hanya dibayari makan dan beli rokok oleh penombok yang menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan komisi dari pengepul;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan pada dakwaan primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan, maka oleh karena itu terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “melawan hukum” dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1) KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, maka setelah mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah



mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa ;

- 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka pilihan tombol togel hongkong.
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam bergambar dan bertuliskan Iwan Fals.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa VERY NASROKIM RUDIANA BIN PURYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) . bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka pilihan tombakan togel hongkong;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam bergambar dan bertuliskan Iwan Fals.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh kami, NURHADI, S. H, M. H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing YUNianto AGUNG NURCAHYO, S. H, dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, KASIYATI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri STEPHEN DIAN PALMA, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,



YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H

NURHADI, S.H, M.H

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

KASIYATI, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)